

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI, 2009). Terdapat fasilitas kesehatan yang dapat menunjang upaya-upaya pelayanan kesehatan, diantaranya pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan kesehatan darurat medis (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2013).

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan salah satunya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas termasuk unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan yang semuanya telah tercantum dalam sistem (Permenkes RI No. 75, 2014).

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas maka perlu adanya suatu standar yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi dan farmasi klinis.

Kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan. Kegiatan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek

samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat (PERMENKES RI. No. 74, 2016). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, sehingga dalam melakukan pelayanan kefarmasian harus dipimpin oleh seorang apoteker yang berkompetensi dalam bidang tersebut.

Apoteker memiliki tanggung jawab dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian seorang apoteker akan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker pun dituntut untuk mampu mengidentifikasi, mencegah, serta menyelesaikan masalah terkait kefarmasian dengan cepat serta tepat. Oleh karena itu, calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan pada tanggal 08 April – 3 Mei 2024 di puskesmas Medokan Ayu yang berlokasi di Jalan Medokan Asri Utara IV No. 31 Surabaya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan puskesmas Medokan Ayu antara lain :

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional dibidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan puskesmas.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, Antusias (PEKA) dan nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skill*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat dari adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan puskesmas Medokan Ayu antara lain :

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baru terkait peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

2. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi serta mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar, dan kode etik kefarmasian yang berlaku.
3. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengimplementasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan ke dalam praktek pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.